

Penegakan Kode Etik Hakim di Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Adam Arsyad Maulana¹, Aditya Putra Pratama², Adrian Luthfy Wicaksono³, Alvito Raihandany Karim⁴, Auliya Rahmawati Andjani⁵, Bambang Surabangsa⁶, Dede Siti Purlina⁷, Dicky Dikrillah Syarif⁸, Dina Novita Sari⁹

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Correspondinse: adamarsyadmaulana@gmail.com

Artikel	Abstrak
Keyword: <i>Judge, Code of Ethics, Enforcement</i> Artikel History: Submission: Accepted: Published: DOI: 10.30999/jph.v5i2.2516	<i>Law enforcement and justice lie in the judge's ability and wisdom in formulating decisions that reflect justice. Judges must not be influenced by the circumstances around them or pressure from anyone in issuing decisions. Judges must distance themselves from situations that could influence them in upholding justice, both in court and outside court. Judges are one of the law enforcement officers (legal apparatus) who already have a code of ethics as a moral standard or set of formal legal rules. This research aims to analyze the enforcement of ethics at the Bandung Religious High Court and the Bandung High Court, as well as the challenges and efforts involved in ethical enforcement. The method used in this research is a normative juridical research method with a qualitative approach. Based on the research results, it shows that the phenomenon of violating the judge's code of ethics reflects a disregard for behavioral guidelines and ethical principles which should be the basis for carrying out their duties as a judge. The causes of these violations are varied, covering various interrelated factors, including violations of the ten ethical principles for judges which guide the profession. Enforcement of the judge's code of ethics is carried out through internal supervision by the Supreme Court and external supervision by the Judicial Commission. This step aims to ensure that judges carry out their duties with integrity and professionalism, thereby creating a fair and transparent justice system. The Supreme Court also formulated a Code of Conduct for Judges as a coaching effort for judges and other judicial officials. The conclusion of this research is that in terms of enforcing the professional code of ethics for judges, the Supreme Court with the Judicial Commission has taken various strategic steps, such as encouraging public reporting through official channels, investigating violations, and imposing sanctions up to dismissal for judges who are found guilty. Suggestions for more optimal enforcement of the judge's code of ethics include the need for stricter and more systematic supervision by the Supreme Court and the Judicial Commission, including providing ethics training, increasing the capacity of judges, and consistent application of sanctions according to the level of violation.</i>
	Abstrak
Kata Kunci: Hakim, Kode Etik, Penegakan	Penegakan hukum beserta keadilan terdapat di kemampuan juga kearifan hakim terkait perumusan keputusan di mana merepresentasikan keadilan. Hakim tidak diperkenankan terbawa pengaruh atas kondisi di sekelilingnya ataupun paksaan dari pihak lain selama memberi putusannya. Hakim wajib menjauhkan pribadinya dari kondisi di mana mampu memengaruhi mereka di dalam menegakkan keadilan, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Hakim sebagaimana suatu aparatur penegak

hukum (*legal Aparatus*) yang sudah memiliki kode etik sebagai standar moral atau kaedah seperangkat hukum formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan etik di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung serta kendala dan upaya penegakan etik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil kajian memoerlihatkan bahwasanya Fenomena pelanggaran kode etik hakim ini mencerminkan adanya pengabaian terhadap pedoman perilaku dan prinsip-prinsip etik yang seharusnya menjadi dasar dalam menjalankan tugas sebagai hakim. Penyebab pelanggaran ini pun beragam, mencakup berbagai faktor yang saling berkaitan, termasuk pelanggaran terhadap sepuluh prinsip etik hakim yang menjadi panduan profesi. Penegakan kode etik hakim direalisasi melalui pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Langkah ini bertujuan guna meninjau hakim melaksanakan tanggung jawabnya dengan integritas juga profesionalisme, sehingga tercipta sistem peradilan yang adil dan transparan. Mahkamah Agung juga merumuskan Pedoman Perilaku Hakim atau *Code of Conduct* sebagai upaya pembinaan bagi para hakim dan aparat peradilan lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dalam hal penegakan kode etik profesi hakim Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti mendorong pelaporan masyarakat melalui saluran resmi, menyelidiki pelanggaran, dan menjatuhkan sanksi hingga pemberhentian bagi hakim yang terbukti bersalah. Saran agar penegakan kode etik hakim lebih optimal yaitu perlunya pengawasan yang lebih ketat dan sistematis oleh Mahkamah Agung beserta Komisi Yudisial termasuk pemberian pelatihan etika, peningkatan kapasitas hakim, pun penerapan sanksi yang konsisten sesuai tingkat pelanggaran

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Penegakan hukum familiar oleh asas *Equality before the law*, asas tersebut memberi jaminan terkait kesetaraan strata masyarakat di muka hukum guna mempertegak hukum di manapun. Akan tetapi pada empirisnya, proses pelaksanaan hukum kini tidaklah selaras sebagaimana mestinya.¹ Profesi hakim termasuk dari banyaknya ragam profesi, contohnya teknisi, bidan, tenaga medis, akuntan, pun lain banyaknya. Profesi hakim memuat karakteristik khas, sebab profesi tersebut sangatlah berdampak langsung terhadap urgensi inidividu ataupun pihak di mana lazimnya dinamakan klein. Sekarang ini, profesi terkait pun menarik daya minat tersendiri, akibat adanya sebuah pembaruan paradigma di ruang lingkup hukum, di mana tertuju pada peningkatan penegakan hukum. Terlebih lagi, kini terdapat maraknya perkara penyimpangan hak asasi manusia dan telah menjadi topik hangat di kalangan publik pun menjadikannya wacana publik.²

Hakim termasuk elemen prioritas di ranah pengadilan, tidak dapat dipungkiri juga bahwa ia merupakan identitas pengadilan. Kemerdekaan akan kewenangan kehakiman kerap disamakan dengan kebebasan hakim. Dapat dikatakan, keputusan pengadilan disamakan atas keputusan

hakim. Sebab inilah, perwujudan penegakan hukum beserta keadilan terfokus kepada kemampuan juga kearifan hakim selama proses perumusan keputusannya di mana merepresentasi keadilan.³

Hakim layaknya tokoh sentral ataupun aktor penting keberlangsungan tahapan peradilan yang selalu ditekan dalam mengasah kepekaan nuraninya, menjaga keintegritasannya, intelegensi moralitas, sekaligus menunjang keprofesionalismenya selama pelaksanaan penegakan hukum beserta keadilan bagi khalayak umum. Karenanya, segala kewewenangan juga penugasannya hakim wajib terealisasi guna menyelenggarakan hukum. kebenaran beserta keadilan dijalankan terlepas dari melihat kedudukan individu pun tidak memberi ketimpangan terhadap individu. Selayaknya yang tertuang pada lafal sumpah seorang hakim. Di mana tiap individu adalah setara akan stratanya di muka hukum sekaligus hakim.

Hakim harus tidaklah diperkenankan terbawa pengaruh di kondisi sekitarnya ataupun intimidasi pihak lain selama merumuskan putusannya. Hakim wajib menjauhkan pribadinya atas kondisi di mana mampu memberi pengaruh terhadapnya pada proses penegakkan keadilan, baik di luar pengadilan maupun sebaliknya Hakim merupakan tokoh sentral selama menyelenggarakan peradilan, selalu ditekan guna mencipta kecerdasan intelektualnya, khususnya aspek emosional, moralitas, beserta spiritualitas, bila semua aspek kecerdasan tersebut selalu terpelihara juga dijaga secara optimal maka akan memberi kebermanfaatan untuk publik yang kaitannya dengan penegakan hukum. Hakim wajib berpedoman terhadap etik sekaligus norma moralitas di mana pada inherennya sejalan atas nilai-nilai etika Islam. Relevansinya dengan etika hakim, Abdul Manan mengeluarkan pendapatnya, bahwasanya hakim sebagaimana corong keadilan wajib senantiasa menjaga tindakannya (meliputi kebersihan individual ataupun perbuatan).⁴

Hakim termasuk aparat penegak hukum (*legal Aparatus*) di mana telah mendapati kode etiknya sebagaimana kaidah seperangkat hukum formal ataupun standar moral. Akan tetapi, segi empirisnya, jajaran profesi hukum belum merealisasi juga belum menghayati penuh kode etik profesinya selama pelaksanaan profesinya di kesehariannya, terpantau atas banyaknya hakim di mana abai terhadap kode etik profesi, menjadikan profesi tersebut menuai asumsi buruk dari publik. Terkait peran yang fundamental dan layaknya profesi terhormat (*offitium nobile*), atas kepribadiannya yang dimilikinya. Hakim mendapat tanggung jawab sesuai kebijakan yang tertuang di UU Pokok Kekuasaan Kehakiman yakni hakim harus menggali, mengikuti, pun memahami nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Sehingga seorang hakim diharuskan untuk terjun di tengah-tengah masyarakat supaya kenal, merasa, beserta memahami perasaan hukum sekaligus rasa keadilan di mana ada pada kehidupan bermasyarakat, supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mampu terwujudkan.¹

Pada lingkungan peradilan, Mahkamah Agung (MA) beserta Komisi Yudisial telah mengeluarkan definisi etika pada Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 juga 02/SKB/P.KY/IV/2009 terkait Kode Etik beserta Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH). Sebagaimana yang ada di surat putusan, definisi etika ialah seperangkat nilai ataupun asas di mana berkenaan terhadap ahklak tentang kebenaran ataupun baik beserta buruk tidaknya sebuah kelompok ataupun masyarakat. Berhubungan dengan hal tersebut, muatan nilai pada etika tentu beda dengan nilai yang ada pada hukum.

¹ Siti Nabilah Utami et al., "Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 1–25, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/597>.

Hal ini karena kewenangan dan tugas seorang hakim sulit untuk dijalankan karena tanggung jawabnya yang tinggi. Guna meraih sistem peradilan tersebut, perlu usaha optimal dari dalam dan luar negeri, di mana terpantau secara ketat dari institusi- institusi peradilan, utamanya Komisi Yudisial RI, Mahkamah Agung RI, beserta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.⁵ Hal ini terjadi karena para hakim, khususnya mereka yang berada dalam kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung, diharuskan oleh kode etik untuk memberikan keputusan yang tidak memihak pada semua masalah hukum.

Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan secara merdeka yang sejalan pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 bahwasanya kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan secara merdeka guna merealisasi peradilan terkait penegakkan hukum beserta keadilan.⁶ Kekuasaan kehakiman dilaksanakan aparatatur peradilan. Aparatur peradilan pada tugas penegakkan hukum beserta keadilan tentu berpegang teguh terhadap aturan dan pedoman berperilaku yang mana kerap dikatakan sebagaimana kode etik

Supaya independensi individu hakim konsisten terjaga, maka mereka ditekan untuk secara intensif memerhatikan kejujurannya sekaligus keintegritasnya. Karena hal itu merupakan tiang keadilan di mana wajib senantiasa kokoh. Pihak-pihak bermasalah tidak jarang berupaya dalam menjatuhkan keintegritasan hakim yang menangani perkaranya melalui beragam upaya. Di sini terpantau secara gamblang, seorang hakim selama melaksanakan tanggung jawabnya terlepas dari pembatasan norma kesusilaan umum ataupun norma hukum pun wajib tunduk terhadap ketentuan etika profesi di mana termuat pada kode etik profesi.

Kode Etik beserta Pedoman Perilaku Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial, di mana terkandung pada (Surat Keputusan Bersama Mahkamah RI (SKB). Kode etik beserta Pedoman Perilaku Hakim dijadikan pegangan para hakim di seluruh Indonesia pun dijadikan pedoman untuk Mahkamah Agung RI serta Komisi Yudisial RI guna melangsungkan fungsi pengawasan eksternal juga internal. Kode Etik beserta Pedoman Perilaku Hakim berisikan sepuluh prinsip, di antaranya perilaku bijaksana, adil, jujur, juga arif, sikap mandiri, integritas tinggi, tanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, disiplin tinggi, perilaku rendah hati pun profesional.²

Pembuatan kode etik beserta pedoman perilaku hakim diharap supaya hakim selama menggelar hukum tidak berlaku semena-mena. Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 menyangkut Kekuasaan Kehakiman memuat ketentuan bahwasanya hakim beserta hakim konstitusi wajib tunduk terhadap kode etik.⁴ Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 menyangkut Kekuasaan Kehakiman sebagaimana bukti bahwasanya hakim harus tunduk terhadap kode etik beserta pedoman perilaku tidak diperkenankan abai atas kode etiknya guna melaksanakan tugasnya pun tanggung jawab yang dimilikinya selaku penegak hukum. Peraturan Perundang-Undangan terkait Kode Etik beserta Pedoman Perilaku Hakim diatur pada UU No. 48 Tahun 2009 menyangkut Kekuasaan Kehakiman. Lebih khusus lagi tertuang di SKB (Surat Keputusan Bersama).

Sebab itulah, apabila hakim terbukti tidak menunaikan persyaratan tersebut ataupun menyimpang kode etiknya, maka hakim tersebut berhak dikenakan sanksi di mana dapat dianjurkan oleh Komisi Kehormatan Profesi Hakim kepada PP IKAHI. Sanksi tersebut dapat berbentuk peneguran, pemberhentian sebagai anggota IKAHI, hingga pemberhentian dari keanggotaan

² Ranny Rastati, "Bentuk Perundangan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku," *Jurnal Sositologi* 15, no. 2 (2016): 169–86, <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2016.15.02.1>.

IKAHI. Lebih lanjut akan dilaksanakan pemeriksaan tertutup kemudian diputuskan sesuai prosedur pengambilan keputusan Majelis Hakim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa yuridis normatif, artinya kajian hukum yang membahas penerapan ataupun pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara langsung kepada tiap peristiwa hukum tertentu yang ada di kehidupan masyarakat. Pendekatan penelitian yuridis normatif diimplementasi dalam prosesnya, dengan tujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan bahan hukum utama, serta penulis juga mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan undang-undang yang berkaitan atas kajian berikut.

Penelitian berikut mengidentifikasi dua permasalahan utama, yakni: pertama, bagaimana penegakan kode etik profesi kehakiman di Indonesia, kemudian yang kedua, bagaimana kendala dan upaya dalam penegakan kode etik hakim, Dari dua identifikasi masalah tersebut penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut temuan-temuan terkait penegakan, kendala serta upaya pada penerapan kode etik profesi kehakiman di Indonesia.

Demi memastikan kontribusi beserta kebaruan (novelty) kajian ini terhadap pemahaman mengenai kode etik beserta pedoman perilaku profesi hakim, diperlukan tinjauan di sebagian kajian terdahulu di mana mengangkat isu serupa. Penelitian terdahulu di mana meneliti isu hukum sama dengan kajian ini yang pertama, yaitu artikel yang berjudul “Urgensitas Penguatan Etika Ppofesi Hakim Sebagai Dasar Pondasi Hukum” Disusun oleh Faiqah Nur Azizah, Athari Farhani, Nur Kholifah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim wajib dapat mengejawantahkan nilai-nilai etika juga moralitas selayaknya yang sudah termuat pada kode etik profesi hakim, yaitu dengan upaya mendalami rasa keadilan yang dialami masyarakatnya. Adanya dasar etika sekaligus moralitas melalui kode etik profesi hakim, menjadikan hakim mampu menegakan hukum sesuai keadilan.³

Penelitian terdahulu kedua yang meneliti isu hukum serupa dengan penelitian ini, yaitu tesis yang berjudul “Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Komparatif Kitab Adabu Al-Qâdî dengan Kode Etik Hakim di Indonesia)” disusun oleh samsudin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, kedua konsep sesuai dengan teori keadilan Hans Kelsen dengan konsep “keadilan dan legalitas”. Dalam konteks etika, kedua konsep sesuai dengan teori etika idealisme etis. Ada tiga konsep untuk mewujudkan hakim dan lembaga kehakiman yang berwibawa, yaitu: mengimplementasi kode etik beserta pedoman perilaku hakim dengan bertotalitas; merubah paradigma lama ke paradigma baru; menyelaraskan keadilan sesuai kebijakan perundang-undangan, keadilan selaras atas moral, beserta keadilan selaras atas kehendakan publik. Kedua, tidak semua konsep kode etik al-Mawardi relevan untuk diterapkan pada situasi dan kondisi saat ini, tapi ada beberapa konsep al-Mawardi yang bisa menjadi solusi untuk problem yang terjadi dalam dunia kehakiman Indonesia. Ketiga, persamaan antara dua konsep adalah pada perkara menjaga etika dan integritas moral dari seorang hakim agar terwujudnya hakim dan lembaga peradilan yang berwibawa sehingga cita-cita lembaga peradilan tercapai, dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim lebih relevan pun sejalan adanya situasi dan kondisi Negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, kajian berikut berbeda dengan kajian terdahulu, yakni: penelitian berikut menunjukkan bahwa metode konseptual dan praktis dalam menegakkan kode etik hakim mempunyai penekanan yang berbeda-beda. Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi pentingnya teori keadilan dan internalisasi prinsip-prinsip moral hakim, penelitian ini menekankan perlunya meningkatkan pengawasan, penegakan hukuman, dan meningkatkan pendidikan etika untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga peradilan di

³ Abdul Qadir Audah, *Criminal Law In Islam* (Karaci: International Islamic Publisher, 1987).

Indonesia. Karenanya, penyusun terdorong guna melaksanakan penelitiannya terkait isu tersebut, berjudul “Urgensi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Profesi Hakim”

Metode Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Penegakan Etik Profesi Kehakiman Di Indonesia

Pengadilan secara independen, akuntabel, transparan, kompeten, netral, pun memiliki wibawa merupakan syarat mutlak di suatu negara hukum.⁷ Layaknya bangunan utama penegakan hukum dan keadilan, pengadilan memainkan peran penting dalam membangun peradaban bangsa. Penegakan hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang luhur adalah fondasi untuk menjaga martabat juga integritas negara. Hakim, dijadikan tokoh fundamental dalam penyelenggaraan peradilan, ditekan guna selalu peka secara nuraniah, menjaga keintegritasan, memiliki intelegensi moral, serta menunjang keprofesionalan guna mempertegak hukum pun keadilan untuk masyarakat.⁸ Sebab inilah, setiap tugas dan kewenangan hakim harus dilaksanakan guna menegakkan hukum, keadilan, pun kebenaran terlepas dari diskriminasi, sesuai apa yang tertuang pada sumpah hakim bahwa semua individu setara di muka hukum. Dengan tanggung jawab besar yang dimiliki hakim, putusan pengadilan yang diucapkan disertai irah-irah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mencerminkan kewajiban untuk menegakkan hukum, keadilan, pun kebenaran yang harus dipertanggung jawabkan secara horizontal terhadap sesama individu dan secara vertikal terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁴

Guna merealisasi pengadilan secara ideal seperti yang telah disebutkan, perlu dilakukan upaya maksimal dalam pengawasan, baik secara eksternal maupun internal, atas Mahkamah Agung RI sekaligus Komisi Yudisial RI. Pengawasan ini bertujuan dalam meninjau bahwasanya para hakim selaku penyelenggara penting fungsi pengadilan, memiliki integritas yang besar, bersikap amanah, juga bekerja secara profesional, yang menjadikannya mampu mendapatkan kepercayaan publik juga para pemohon keadilan. Adapun aspek di mana menjadi perhatian publik dalam menilai kepercayaan terhadap hakim ialah perilakunya seorang hakim, selama melakukan tanggung jawab yudisial ataupun di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itulah, hakim ditekan guna senantiasa memelihara beserta menjunjung tinggi kehormatannya, keluhuran martabatnya, etika sekaligus tindakan profesinya.⁵

Profesi hakim mendapati sistem etika di mana berfungsi membentuk kedisiplinan bekerja serta menetapkan batasan nilai-nilai di mana menjadi pedoman hakim guna melaksanakan tugas sekaligus tanggung jawab profesi. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dirancang sebagai panduan moral yang mengutamakan nilai-nilai luhur, baik dalam pelaksanaan tugas profesional maupun dalam hubungan sosial di luar kedinasan. Layaknya individu dengan kewajiban

⁴ Hariman Satria, “Menakar Perlindungan Justice Collaborator Quo Vadis Justice Collaborator,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 1–24, <https://adoc.pub/queue/quo-vadis-justice-collaborator.html>.

⁵ Milhan Milhan, “Maqashid Syari’ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya,” *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 9, no. 2 (31 Oktober 2022), <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

moralitasnya guna bersentuhan langsung kepada masyarakat, hakim pun diikat oleh penormaan etika beserta budaya sosial yang sah di kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, dalam mendukung perwujudan pengadilan secara independen pun tidak berkepihakan, perlu adanya prasarana juga sarana yang memadai untuk hakim, yang selaku penegak hukum ataupun selaku anggota publik. Tanggung jawab negara beserta publik adalah memastikan adanya penjaminan keamanan, kesejahteraan, fasilitas yang memadai, dan anggaran yang layak bagi hakim dan lembaga pengadilan.

Sebelum disusunnya Kode Etik beserta Pedoman Perilaku Hakim ini, Mahkamah Agung sudah mengkaji mendalam dengan melibatkan saran oleh berbagai pihak, termasuk hakim di beragam tingkat beserta ruang lingkup peradilan, akademisi, praktisi hukum, pun elemen publik lainnya. Kajian ini juga didasarkan pada refleksi atas pedoman yang pada awalnya dirumuskan di Kongres IV Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia, yang kemudian disempurnakan dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Langkah-langkah tersebut dilanjutkan dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya, yang menghasilkan rumusan 10 prinsip Pedoman Perilaku Hakim. Penyusunan ini juga melibatkan proses perbandingan dengan prinsip-prinsip internasional dan peraturan sama di beragam negara, termasuk *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*. Sebagai hasilnya, Mahkamah Agung mengeluarkan Pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007, yang berisi petunjuk pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Sejalan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memenuhi pasal 32A jo pasal 81B UU No. 3 Tahun 2009 Terkait Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 terkait Mahkamah Agung, sehingga dibentuk Kode Etik beserta Pedoman Perilaku Hakim di mana guna dijadikan pegangan Hakim seluruh Indonesia beserta Pedoman untuk Mahkamah Agung RI pun Komisi Yudisial RI guna merealisasi fungsi Pengawasan eksternal ataupun internal.

Prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim diatas merupakan landasan penting pelaksanaan peradilan di Indonesia. Dalam sistem yang ada prinsip dasar tersebut ditegakan oleh Mahkamah Agung melalui sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) bersama Komisi Yudisial.² MKH didirikan guna mengadili pun memutuskan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Penegakan tersebut dijalankan atas maksud merawat marah Hakim dan Mahkamah Agung dalam koridor kelembagaan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana perintah kontitusi.⁶

Mahkamah Agung juga merumuskan Pedoman Perilaku Hakim atau *Code of Conduct* sebagai upaya pembinaan bagi para hakim dan aparatur peradilan lainnya.⁷ Kode etik dan pedoman ini disusun sesuai masukan oleh berbagai pihak, termasuk hakim di beragam tingkatan, praktisi hukum, akademisi hukum, serta masyarakat umum. Proses penyusunan ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip internasional yang relevan serta praktik terbaik dari berbagai negara, sehingga pedoman yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan konteks nasional, tetapi juga selaras dengan standar global.

⁶ Nurul Huda, "Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) dan Upaya Penanggulangannya," *Jurnal Rechts Vinding* 9, no. 1 (2020), <https://rechtsvinding.bphn.go.id/>.

⁷ Mulyadi Lilik, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime* (Bandung: PT.Alumni, 2009).

Pedoman ini dirancang untuk menjamin agar para hakim menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan independensi yang tinggi. Selain itu, kode etik ini bertujuan menciptakan sistem peradilan yang berkeadilan, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan para hakim dan aparatur peradilan lainnya tidak hanya mampu menjaga reputasi dan martabat profesinya, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sehingga tercipta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.⁸

MA RI serta KY RI berupaya mengoptimalkan fungsi pengendalian internal dan eksternal guna menciptakan peradilan yang berintegritas, akuntabel, dan transparan. Untuk mendapatkan kredibilitas masyarakat serta para pencari keadilan, wewenang dan tanggung jawab pengawasan ini difokuskan guna menjamin bahwa para hakim, yang merupakan pelaksana utama pengadilan, bekerja dengan penuh kejujuran, profesionalitas, dan integritas.

Pada tanggal 8 Desember 2009, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. SKB ini mengatur tentang “Prinsip-prinsip dasar dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang terdiri dari sepuluh aturan perilaku, yakni: Berperilaku Adil, Berperilaku Jujur, Berperilaku Arif dan Bijaksana, Bersikap Mandiri, Berintegritas Tinggi, Bertanggung Jawab, Menjunjung Tinggi Harga Diri, Berdisiplin Tinggi, Berperilaku Rendah Hati, dan Bersikap Profesional”¹²

Bahwa berbagai prinsip dasar Kode etik serta Pedoman Perilaku Hakim di mana mencakup 10 peraturan perilaku mengikat pada setiap Hakim MA RI serta badan peradilan yang lebih rendah dan apabila dilanggar memiliki sanksi. Jika merujuk pada Pasal 19 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia No: 02/PB/MA/IX/2012 mengenai Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim terdapat sanksi ringan, sedang dan berat.

Peneguran lisan, tertulis, dan pernyataan ketidakpuasan secara tertulis merupakan contoh sanksi ringan. Berikut ini adalah contoh-contoh Sanksi sedang: menunda kenaikan insentif berkala selama maksimumnya satu tahun; pengurangan insentif untuk jangka waktu maksimal satu tahun; penundaan promosi pangkat maksimal satu tahun; penundaan pengangkatan jabatan selama enam bulan tanpa kenaikan pangkat, pemindahan ke pengadilan dengan tingkat lebih rendah; atau penangguhan ataupun pembatalan promosi pangkat. Sanksi berat juga termasuk pemberhentian dari jabatan, nonpalu melebihi 6 bulan dan paling lama dua tahun, penurunan pangkat pada pangkat yang lebih rendah hingga tiga tahun pemberhentian permanen disertai tunjangan pensiun, dan pemecatan tanpa hormat.

MA serta KY masih terus meningkatkan kerjasamanya dalam hal penegakkan terhadap kode etik serta pedoman perilaku hakim dengan banyak mengeluarkan peraturan bersama baik materil juga formil, dan juga anatara badan pengawas MA RI dan Komisi Yudisial terus bersinergi dan berupaya menekan kasus pelanggaran etik, Namun, walaupun demikian KY dan Bawas MA RI masih memiliki keterbatasan baik dalam Upaya pengawasan maupun penegakan, ragam perkara penyimpangan kode etik hakim yang terjadi.

Potensi penyimpangan terhadap kode etik profesi hakim dapat teridentifikasi apabila kriteria yang ditetapkan oleh MA dan KY terpenuhi, indikator pemenuhan bahwa klasifikasi tersebut termasuk kedalam pelanggaran diantaranya yakni unprofessional conduct, melakukan perbuatan tercela, tidak menaati sumpah janji, konflik kepentingan, pun tidak melaksanakan tugas fungsi dan

⁸ Juhari, “Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” *SPEKTRUM HUKUM* 14, no. 1 (13 Juli 2019): 96, <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1104>.

Abdul Yusup, Muhammad Sobur

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penderita HIV/AIDS di Kota Bandung

wewenang yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam sepuluh prinsip hakim dalam SKB.

Salah satunya dapat dilihat berdasarkan hasil pengamatan kami secara langsung wawancara dengan hakim wilayah hukum Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dari rentang waktu 2019 – 2024 ternyata masih terdapat laporan dan aduan terhadap pelanggaran etik, walaupun data yang ditampilkan bukan merupakan data kasus pelanggaran etik, Namun, perlunya melihat bahwa hal ihwal dalam penegakan kode etik profesi Hakim masih mengalami beberapa kendala, melingkupi.⁹

No.	Tahun	Nomer Pengaduan	Nama Pelapor	Nama Terlapor/ Satuan Kerja	Uraian Pengaduan
1.	2020	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.	2020	1/RHS/PTA.Bdg/I/2020	Hj. Evi Silvi Yuniatul Hayati., S. H. Hj. Sri Hartati., S. H.	Pengadilan Agama Bandung	pengaduan Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa perkara No 3109/Pdt.G/2019/PA. Badg tidak selaras pada ketentuan Kode Etik dan Perilaku Hakim yang seharusnya
3.	2020	2/RHS/PTA.Bdg/II/2020 D	Dr. Soehartono Soemarto., S. H., M. Hum	Pengadilan Agama Bandung	Pengaduan Hakim Pengadilan Agama Bandung Pelanggaran Kode Etik telah melanggar hukum acara pada persidangan Perkara 3191/Pdt.G/2019/PA. Badg
	2020	6/RHS/PTA.Bdg/V/2020	Adheri Zulfikri Sitompul, S.H	Pengadilan Agama Karawang	Pelanggaran Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim
	2021	8/RHS/PTA.Bdg/XI/2020	Asep Sopian Hadiananto	Pengadilan Agama Cimahi	Adanya Perbuatan Pelanggaran Dalam Persidangan Serta Pelanggaran Kode Etik Hakim Dalam Putusan Persidangan

⁹ Susanto, I Ketut Hari Putra, dan I Ketut Suardita, *Peran Penting Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Bali: Bagian Hukum Pidana Universitas Udayana, 2017).

	2022	1/RHS/PTA.Bdg/I/2022	Bambang Lasimin A., S.H., M.H., dkk	Pengadilan Agama Kuningan	Pengaduan Perilaku Hakim Pengadlan Agama Kuningan Kelas IA, keberpihakan kepihak semula Pemohon/Penggugat/s ekarang Terbanding dengan tidak menjunjung tinggi nilai keadilan, jujur, integritas dan profesional.
		4/RHS/PTA.Bdg/III/2022	Esa Jani Heryson Simanjuntak, S.H	Pengadilan Agama Cibinong	Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim/Majelis Hakim Dalam Perkara No: 6969/Pdt.G/2021/PA. Cbn
	2022	5/RHS/PTA.Bdg/IV/2022	Rusmin Widjaya, S.H., M.H., dkk	Pengadilan Agama Bandung	Laporan tindakan hakim dalam penanganan perkara perdata no. 5821/Pdt.G/2021/Pa. Badg.
	2023	1/RHS/PTA.Bdg/II/2023	Aliansi Advokat Indonesia	Pengadilan Agama Soreang	Pelanggaran Kode Etik Kehakiman yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Soreang
	2023	5/RHS/PTA.Bdg/IV/2023	Johannes Kristianto, S.H.	Pengadilan Agama Ngamprah	Dugaan Pelanggaran Etik Yang dijalankan Majelis Hakim Pemutus Perkara Nomor : 2901/Pdt.G/2022/PA. Nph di Pengadilan Agama Ngamprah

Sebagaimana data yang telah diuraikan diatas dapat kemudian kami simpulkan bahwasannya dalam penegakkan kode etik hakim di PTA Bandung tidak ada pelanggaran kode etik tetapi tidak memungkinkan tidak terjadi. Berdasarkan fakta empiris dan kondisi sosiologis lembaga peradilan khususnya sebagaimana data diatas masih terdapat kendala baik kendala internal hakim itu sendiri maupun kondisi eksternal yakni para pencari keadilan *jutiabelen*.¹⁰

Dalam rangka memahami kode etik sebagai pedoman tingkah laku dan norma yang sah di suatu profesi dalam hal ini kehakiman. Sehingga menjadi satu pemahaman penting bahwa pedoman atau norma tersebut adalah satu bentuk aturan yang sifatnya pasif. Sebagaimana

¹⁰ Tri Novita Sari Manihuruk, Yusuf Daeng, dan Olivia Anggie Johar, "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 2 (31 Desember 2022): 162–69, <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.7568>.

dijelaskan Satjipto Rahardjo untuk menjadikan suatu norma atau pedoman itu hidup maka diperlukan suatu sistem penegakan untuk mengkonstantir aturan tersebut kedalam suatu peristiwa pelanggaran konkrit¹⁴. Dengan melakukan penegakan hukum, maka kondisi ideal atau tatanan yang diharapkan dalam norma yang diatur tersebut dapat dicapai.

Suatu pelanggaran kode etik sangat mungkin dilakukan oleh hakim mengingat bahwa pekerjaan yang ia lakukan bersentuhan dengan proses penegakan hukum dan lembaga penegakan hukum lainnya. Maka secara teoritis diperlukan suatu sistem penegakan hukum yang bersifat sistematis dan efektif. Menurut Andi Hamzah suatu penegakan hukum dapat dilakukan dengan menciptakan suatu penataan ketentuan hukum dan aturan dimana dalam hal ini adalah kode etik, dengan menata kode etik secara terstruktur maka hal tersebut akan mendorong efektivitas penegakan kode etik itu sendiri. Adapaun secara konkrit penegakan tersebut meliputi Handhaving atau fase law enforcement yang artinya, menegakan hukum secara represif sekaligus fase compliance di mana bermakna preventif.¹¹

Pendapat Soerjono soekamto, penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor faktor yaitu : Faktor hukumnya sendiri. Kaitannya dengan itu ialah Undang-Undang dalam makna materil, yakni peraturan tertulis yang sah secara umum serta dirumuskan oleh penguasa pusat ataupun daerah. Dalam arti SKB pedoman perilaku hakim dan kode etik profesi hakim yang kurang memberikan sanksi yang cukup tegas. Lalu Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Tentu pengawasan menjadi hal yang paling utama dalam penegakan kode

etik, Namun, Keterbatasan KY dan BAWAS MA RI dalam mengawasi hakim, sehingga berimplikasi bahwa KY dan BAWAS MA RI berjalan ketika adanya suatu laporan atau aduan mengenai pelanggaran terhadap kode etik itu sendiri. Selanjutnya yakni, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. faktor sarana atau fasilitas juga menjadi kendala tatkala banyaknya aduan atau laporan yang tidak ada tindak lanjut atau kerap kali diabaikan. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat, hal tersebut juga menjadi permasalahan disebakan hambatan yang datang dalam melakukan suatu proses penegakan etik itu sendiri. Hambatan ini dipengaruhi oleh pemikiran masyarakat atau manusia yang mana manusia tersebut sudah tidak mempercayai lembaga peradilan itu sendiri. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan asanya yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum merupakan nilai nilai yang melandasi berlakunya hukum. Salah satunya menganggap bahwa apabila terdapat kesalahan terhadap hakim hal tersebut menjadi suatu hal yang biasa dan dilakukan secara berulang ulang.¹²

Dengan demikian, sudah seyogyanya terus meningkatkan pengawasan pada penegakan kode etik dan perilaku hakim baik oleh hakim pengawas daerah atau (hawasda) serta Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, hal itu berimplikasi pada *public trust* kepada badan peradilan, juga menjaga kemandirian, akuntabel dan transparansi dalam internal MA RI serta peradilan dibawahnya.

Kendala dan Upaya Dalam Penegakan Kode Etik Hakim

Penyimpangan kode etik hakim merupakan isu di mana terus menjadi perhatian dalam dunia peradilan, dan belakangan ini kasus-kasus semacam itu semakin sering terjadi. Fenomena ini mencerminkan adanya pengabaian terhadap pedoman perilaku dan prinsip-prinsip etik yang seharusnya menjadi dasar dalam menjalankan tugas sebagai hakim. Penyebab pelanggaran ini pun beragam, mencakup berbagai faktor yang saling berkaitan, termasuk pelanggaran terhadap sepuluh prinsip etik hakim yang menjadi panduan profesi. Sebagian besar kasus pelanggaran kode etik

¹¹ Anindita Priscilla Toriq, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)" (Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2021).

¹² Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 2005).

berkaitan dengan kasus-kasus perzinahan dan praktik suap. Dalam kasus suap, seringkali pihak yang bersengketa mencoba memengaruhi keputusan hakim dengan memberikan sejumlah uang sebagai imbalan agar memenangkan perkara. Perilaku semacam ini tidak hanya merusak integritas pribadi hakim tetapi juga mencoreng keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Meningkatnya kasus-kasus ini menjadi pengingat betapa pentingnya pengawasan dan penegakan kode etik yang lebih ketat. Tanpa langkah konkret untuk mengatasi masalah ini, kredibilitas lembaga peradilan akan terus tergerus, dan prinsip keadilan yang menjadi pondasinya akan kehilangan makna.¹³ Kode etik hakim merupakan pedoman perilaku yang wajib dipatuhi oleh hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pengadil yang independen, imparial, dan berintegritas. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi hakim serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Namun, penegakan kode etik hakim sering kali menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitasnya. Kendala yang dihadapi antara lain : Kurangnya Independensi pengawas, pengaruh politik dan ekonomi, dan minimnya kesadaran dan kepatuhan

hakim. Maka dihubungkan dengan Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:¹⁷ Struktur Hukum (*Legal Structure*), Isi Hukum (*Legal Substance*), dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). penegakan kode etik hakim dalam sistem peradilan Indonesia dapat dianalisis sebagai berikut :

Pertama, Struktur hukum berperan dalam menentukan efektivitas penegakan kode etik hakim, yang dalam konteks ini mencakup lembaga seperti Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai pengawas dan penegak kode etik. Berkaitan dengan Kendala Pertama yaitu terkait dengan kurangnya independensi pengawas. Penegakan kode etik sering terhambat oleh kelemahan dalam independensi Lembaga pengawas hakim, seperti Komisi Yudisial (KY) Terkait permasalahan tersebut, KY menilai MA belum mampu secara optimal menerapkan mekanisme kontrol integritas dalam manajemen hakim, misalnya dalam proses pengangkatan hakim yang telah menyelesaikan pelatihan dan rotasi hakim serta pengajuan promosi jabatan pimpinan pengadilan. Para pemimpin KY yakin Mahkamah Agung sering mengabaikan integritas sebagai instrument evaluasi yang penting. Sejalan dengan hal tersebut, KY berpandangan bahwa sudah seharusnya aspek integritas masih menjadi hal yang penting dalam menjadi seorang hakim yang ideal, dimana lembaga peradilan harus memastikan rekam jejak para hakim di masa depan, yang juga tidak kalah pentingnya dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap nama baik lembaga Peradilan Indonesia. Selain itu, KY juga berargumentasi bahwa perlu adanya sistem pengadaan pembinaan integritas seorang hakim, hal ini dapat memberikan contoh dan keteladanan dari para pemimpin pengadilan yang sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).¹⁴ Kurangnya independensi ini mencederai prinsip check and balances dalam system peradilan dan memengaruhi kepercayaan public terhadap mekanisme penegakan kode etik.

Kedua, Substansi hukum berkaitan dengan aturan dan produk hukum yang digunakan sebagai dasar penegakan. Dalam konteks penegakan kode etik hakim, peraturan seperti Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta sanksi yang diatur dalam Peraturan Bersama MA dan KY menunjukkan adanya kerangka hukum yang jelas. Namun, implementasinya sering kali terkendala karena minimnya kesadaran dan kepatuhan hakim yang dimana adanya fakta dalam pemeriksaan KY kepada sejumlah seorang hakim yang diketahui masih banyak hakim senior yang tidak paham dan tidak sadar bahwa tindakan yang dilakukannya termasuk pelanggaran etika. Situasi ini mengindikasikan adanya celah besar dalam pembinaan etika dan integritas di kalangan para hakim. Kurangnya pelatihan formal mengenai etika dan integritas selama karier mereka menjadi salah satu penyebab utama. Akibatnya, sebagian besar pelanggaran yang terjadi bukan karena niat buruk atau kesengajaan, melainkan semata-mata karena kurangnya pemahaman. Dari kondisi

¹³ Nurul Huda, "Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) dan Upaya Penanggulangannya."

¹⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Mineral dan Batubara* (Jakarta: KPK, 2019).

tersebut KY menekankan pentingnya langkah strategis untuk meningkatkan pembekalan dan pelatihan etika bagi para hakim, baik di awal karier maupun selama masa tugas mereka. Selain itu, KY juga menyarankan agar perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan hakim ditingkatkan secara signifikan. Dukungan ini bertujuan memastikan mereka dapat menjalankan tugas dengan integritas yang lebih kuat, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran etika yang disebabkan oleh tekanan atau kelelahan.

Ketiga, Budaya Hukum (Legal Culture), Budaya hukum melibatkan kesadaran dan perilaku individu terhadap hukum. Faktor seperti tekanan politik dan ekonomi juga berkontribusi terhadap lemahnya budaya integritas. Pengaruh politik dan ekonomi terhadap hakim merupakan masalah serius yang dapat mengancam independensi dan integritas sistem peradilan. Dalam konteks

tekanan politik, hakim sering kali menjadi target intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau kepentingan tertentu. Tekanan ini dapat berupa ancaman terhadap karier, keamanan pribadi, atau reputasi hakim, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan aktor politik berpengaruh. Di sisi lain, tekanan ekonomi sering kali muncul dalam bentuk suap atau gratifikasi yang ditawarkan untuk memengaruhi putusan. Praktik semacam ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga memperburuk persepsi publik terhadap peradilan sebagai lembaga yang seharusnya netral dan berintegritas. Kelemahan dalam perlindungan institusional terhadap hakim memperparah situasi ini, di mana tidak adanya mekanisme yang memadai untuk melindungi hakim dari ancaman atau tekanan eksternal membuat mereka rentan terhadap kompromi. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan lingkaran ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan dan membuka ruang bagi pelanggaran kode etik yang sulit diidentifikasi atau ditindak secara efektif.

Upaya penegakan kode etik hakim memerlukan langkah-langkah komprehensif yang melibatkan berbagai aspek institusional, regulasi, dan budaya profesional. Hakim yang melanggar kode etik dalam menjalankan tugasnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Berdasarkan Kode Etik Profesi Hakim yang diatur oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), terdapat tiga jenis sanksi yang dapat diajukan kepada Komite Kehormatan Profesi Hakim atau pimpinan pusat IKAHI, yakni teguran, skorsing dari keanggotaan IKAHI, hingga pemberhentian keanggotaan. Selain itu, Peraturan Bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) menjabarkan tiga tingkat sanksi bagi hakim, yaitu ringan, menengah, dan berat. Sanksi ringan mencakup teguran lisan atau tertulis, serta ungkapan ketidakpuasan tertulis. Sanksi menengah melibatkan penundaan kenaikan gaji atau pangkat hingga satu tahun, larangan memegang palu selama enam bulan, atau pemindahan ke pengadilan yang lebih rendah. Sementara itu, sanksi berat dapat berupa penurunan pangkat hingga tiga tahun, pemberhentian dengan hak pensiun, atau pemberhentian tidak hormat.¹⁵

Untuk menangani pelanggaran ini, pemerintah dan lembaga peradilan melakukan berbagai upaya strategis. KY bertugas memantau kode etik dan perilaku hakim melalui penyelidikan menyeluruh terhadap laporan masyarakat dan bukti yang ada. Masyarakat juga didorong untuk melaporkan dugaan pelanggaran melalui situs resmi KY di <https://pelaporan.komisiyudisial.go.id/>. Jika terbukti bersalah, KY dapat merekomendasikan sanksi disiplin, termasuk peringatan hingga pemecatan, yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung. Pada kasus serius, KY dapat menggelar pengadilan etik yang melibatkan panel independen beranggotakan hakim, advokat, dan masyarakat untuk menilai pelanggaran tersebut. Hakim yang dinyatakan bersalah berat dapat diberhentikan sementara atau tetap setelah melalui proses yang melibatkan Majelis Kehormatan Hakim.

Selain itu, KY dan MA juga berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya kode etik melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, dan komunikasi dengan para hakim. Langkah ini bertujuan menjaga integritas serta kredibilitas sistem peradilan, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga hukum tetap terjaga. Dengan pendekatan ini, pelanggaran kode etik dapat ditangani secara tegas dan transparan demi menciptakan sistem peradilan yang adil dan bermartabat.

¹⁵ Bhumibol Adulyajed, "Thai Penal Code Thai Criminal Law" (2003).

Kesimpulan Dan Saran

Pengadilan yang independen, netral, kompeten, transparan, akuntabel, dan memiliki wibawa merupakan syarat mutlak dalam sebuah negara hukum untuk menjaga martabat dan integritas bangsa. Sebagai pilar utama dalam sistem peradilan, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan tanpa diskriminasi. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim wajib mematuhi prinsip dasar kode etik yang mencakup keadilan, kejujuran, integritas tinggi, dan profesionalisme. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menciptakan sistem peradilan yang terpercaya dan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

Penegakan kode etik hakim dilakukan melalui pengawasan internal oleh Mahkamah Agung (MA) dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial (KY). Penyusunan kode etik dan pedoman perilaku hakim melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat, dengan mengacu pada prinsip-prinsip internasional dan praktik terbaik dari berbagai negara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan hakim menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme, sehingga tercipta sistem peradilan yang adil dan transparan. Melalui penerapan kode etik ini, diharapkan hakim dapat menjaga martabat profesinya sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keadilan dalam setiap keputusan yang diambil.¹⁶

Pelanggaran kode etik hakim menjadi isu yang semakin sering terjadi dalam dunia peradilan, mencerminkan pengabaian terhadap pedoman perilaku dan prinsip-prinsip etik yang seharusnya menjadi dasar tugas hakim. Berbagai kendala memengaruhi penegakan kode etik, seperti kurangnya independensi lembaga pengawas, rendahnya kesadaran dan kepatuhan hakim terhadap aturan etik, serta adanya pengaruh politik dan ekonomi yang merusak integritas sistem peradilan. Kendala ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan sistematis oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY), termasuk pemberian pelatihan etika, peningkatan kapasitas hakim, serta penerapan sanksi yang konsisten sesuai tingkat pelanggaran. Untuk menangani pelanggaran, KY dan MA telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti mendorong pelaporan masyarakat melalui saluran resmi, menyelidiki pelanggaran, dan menjatuhkan sanksi hingga pemberhentian bagi hakim yang terbukti bersalah. Dengan penguatan pengawasan dan kesadaran akan pentingnya integritas, diharapkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat terjaga dan prinsip keadilan dapat ditegakkan secara bermartabat.

Daftar Pustaka

Ali, Achamad. *Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. I. Jakarta: Kencana, 2012.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2007.

¹⁶ Henny C Kamea, "Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia," *Lex Crimen* II, no. 2 (2013): 43–55, <https://media.neliti.com/media/publications/3021-ID-pidana-penjara-seumur-hidup-dalam-sistem-hukum-pidana-di-indonesia.pdf>.

Abdul Yusup, Muhammad Sobur

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penderita HIV/AIDS di Kota Bandung

- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan; Suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam*, cet.ke-1, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan II (Jakarta: LP3ES, 2001).
- Rahardjo, Satjipto. *ILMU HUKUM*. Edited by Awaludin Marwan. IX. Semarang: PT.Citra Aditya Bakti, 2021.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Keputusan Bersama Keta Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/Pb/Ma/Ix/2012 02/Pb/P.Ky/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pustaka Mandiri, Solo.
- Ansori, Lutfil, Penegakan Hukum, and Hukum Progresif. “*Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*” 4, no. 2 (2017): 148–63.
- Asshiddique, Jimly. “*Lembaga-Lembaga Negara Organ Konstitusional Menurut UUD 1945,*” no. 3 (1945): 1–10.
- Eka Kusnita, dkk, “*Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2, Mei 2015
- Elisabeth N.B, *Sistem Peradilan Satu Atapdan Perwujudan Negara Hukum menurut UU No. 4 Tahun 2004*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.22, No.1, Februari 2010.
- Erfaniah Zuhria, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* (Malang, UIN Malang Press, 2008).
- Faqih, A. R. (2013). *Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia.
- Hendrawati, H., Adhisyah, S. V. D. M., Yudhanto, M. C., & Putra, N. S. (2016). *Aspek penegakan kode etik hakim dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bermartabat dan berintegritas*. *Varia Justicia*, 12(1).
- Kansil, C. S., & Alfiani, F. (2024). *Menganalisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kebakiman Sebagai Aparat Penegak Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 82-91.
- Muridi, Lelly, Zham - Zham, Redyana Lutfianidha, Ervira Kemalasari, and Achmad Touwil Firdaus. “*Asas Equality Before the Law Pada Praktik Peradilan Di Indonesia.*” *Jurnal Lawnesia* 2, no. 1 (2023): 260–71.
- Pujiyono, “*Rekonstruksi Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.41, No.1, Januari 2012.

Abdul Yusup, Muhammad Sobur

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penderita HIV/AIDS di Kota Bandung

- Rafli, M. (2023). *Etika Profesi Hakim dalam Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab dalam Penegakan Hukum*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin.
- Siallagan, Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum." *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 131–37.
- Syahrin, M. Alvi. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97–114. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>.
- Salma, "Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner* 2, no. 1, Juni 2018.
- Vita N Fathya, *Upaya Reformasi Birokrasi melalui Area Perubahan Mental Aparatur untuk Memberantas Praktik Pungutan Liar yang dilakukan oleh PNS*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, No. 1 Tahun 2018.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).